



Journal of Human And Education

Volume 4, No. 1, Tahun 2024, pp 185-193

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Kemandirian Ekonomi Masjid Melalui Pendanaan Dan Pengembangan Jamaah

**Mohd. Idris Dalimunthe¹, Alistraja Dison Silalahi², Hendra Harmain³,
Nurlaila⁴, Ramzijah⁵, Denny Akbar Tanjung⁶**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area¹

Program Studi Akuntansi, FEB, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah²

Program Studi Akuntansi Syariah, FEBI, Universitas Islam Sumatera Utara^{3,4}

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jabal Ghafur Sigli⁵

Program Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Medan Area⁶

Email: idris_dalimunthe@yahoo.co.id¹, alistrajadisonsilalahi@umnaw.ac.id²,
Hendra.harmain@uinsu.ac.id³, lailahrp21@gmail.com⁴, ramzijahsigli@gmail.com⁵,
Dennyakbartanjung@staff.uma.ac.id⁶

Abstrak

Pentingnya kemandirian ekonomi, kemandirian pembiayaan yang terkait dengan fungsi lain dari masjid; fungsi sosial kemasyarakatan, pendidikan dan ekonomi., maka kami tim dosen melaksanakan pengabdian masyarakat di Forum Silaturahmi (Fosil) Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Kecamatan Medan Tembung, beralamat di jalan Bayangkara No. 411 Kelurahan Indra Kasih Medan tembung, tepatnya berada di Masjid Al Imam Indra kasih Medan. Pelaksnaannya dengan sosialisasi menggunakan metode ceramah dan Focus Grup Diskusi (FGD) Pada metode ini ketua tim pengabdian masyarakat menyampaikan dan mepersentasikan materi terkait judul pengabdian masyarakat yang disampaikan sedangkan anggota membagikan materi dan absensi peserta kemudian dilakukan metode diskusi dan tanya jawab. Pelaksanaan pengabdian memberikan kebermanfaatan bagi masjid dan masyarakat terutama pembekalan keilmuan dalam hal pembiayaan, sumber daya modal. Memperkenalkan *crowdfunding* yang merupakan strategi alternatif yang dapat digunakan dalam penggalangan dana yang lebih praktis dan efisien

Kata Kunci: *Kemandirian Ekonomi, Pengembangan Jamaah, Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid*

Abstract

The importance of economic independence, financial independence related to other functions of the mosque; social, educational and economic functions, so our team of lecturers carries out community service at the Gathering Forum (Fossil) of the Mosque Prosperity Agency (BKM) Medan Tembung District, having its address at Jalan Bayangkara No. 411 Indra Kasih Village, Medan Tembung, to be precise, is located at the Al Imam Indra Kasih Mosque in Medan. The implementation is carried out by socialization using the lecture method and Focus Group Discussion (FGD). In this method the community service team leader conveys and presents material related to the title of community service delivered while members distribute material and participant attendance is then carried out by discussion and question and answer methods. The implementation of community service

Copyright: Mohd. Idris Dalimunthe, Alistraja Dison Silalahi, Hendra Harmain, Nurlaila, Ramzijah, Denny Akbar Tanjung

provides benefits for mosques and the community, especially scientific provision in terms of financing, capital resources. Introducing crowdfunding which is an alternative strategy that can be used in more practical and efficient fundraising

Keywords: *Economic Independence, Congregational Development, Mosque Prosperity Board Gathering Forum.*

PENDAHULUAN

Kemandirian dapat ditunjukkan dengan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri sebagai individu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya. Senada dengan hal itu kemandirian ekonomi masjid sebagai sebuah kemampuan dari dalam masjid baik itu pengurus maupun jamaah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, memberdayakan ekonomi dalam mengelola potensi ekonomi serta mengidentifikasi kontribusi masjid terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungan masjid. Melalui pengembangan bisnis kuliner berbasis masjid, pengembangan koperasi berbasis masjid, BMT, bank masjid. Kemandirian pendanaan diperoleh dari jamaah ataupun masyarakat di sekitar masjid melalui bentuk gotong royong seperti *Peer to Peer Lending* Syariah dan *Crowd Funding* Berbasis Syariah.

Masjid yang berfungsi sebagai pusat kegiatan kaum Muslim, memiliki kedudukan dan arti sangat penting bagi kehidupan masyarakat beriman dari segala sektor dan penjuru kehidupan. Selain fungsi pokoknya menjadi tempat untuk beribadah kepada Allah, ada fungsi-fungsi lain dari masjid; fungsi sosial kemasyarakatan, pendidikan dan ekonomi. Tantangan peran masjid semakin tinggi, Maka peningkatan kompetensi ta'mir masjid sebagai bekal awal membangkitkan kekuatan umat berbasis masjid menjadi sangat penting. Namun, pengembangan masjid masih terasa kurang. Pengurus masjid lebih memandang agama Islam sebatas ibadah dan aqidah hanya tertarik dengan kajian spiritual belaka. Oleh karena itu, masjid jarang memilih materi ekonomi Islam yang ruang lingkupnya sangat luas (Safina, 2022).

Forum Silaturahmi (Fosil) Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Kecamatan Medan Tembung merupakan organisasi nirlaba, merupakan organisasi gabungan dari berbagai pengelola dan pengurus masjid (BKM). Fosil BKM Kecamatan Medan Tembung belum pernah mendapat pelatihan pengembangan bisnis kuliner berbasis masjid, pengembangan koperasi berbasis masjid, BMT, bank masjid. Kemandirian pendanaan diperoleh dari jamaah ataupun masyarakat di sekitar masjid melalui bentuk gotong royong seperti *Peer to Peer Lending* Syariah dan *Crowd Funding* Berbasis Syariah, sehingga sangat baik dilakukan peningkatan literasi keuangan, peningkatan keterampilan pemahaman bagi pengurus masjid berperan sangat penting sebagai upaya peningkatan kemandirian dan transparansi pengelolaan keuangan masjid. Hal ini disebabkan karena masjid yang menjalankan fungsi tidak hanya sebagai tempat peribadatan tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial masyarakat menggunakan dana yang bersumber dari masyarakat (Asmara et al., 2022). *Crowdfunding* sebagai Metode Patungan Bisnis. *Crowdfunding* dijelaskan dalam berbagai literatur, salah satunya oleh (Baskoro & Karmanto, 2020) terminologi *crowdfunding* dikatakan sebagai "derivatif" dari tren yang terlebih dahulu muncul yaitu *crowdsourcing*. (Mohd Idris, 2022) menyatakan bahwa *crowdsourcing* sendiri merupakan terminologi yang berasal dari singkatan "crowd" (masyarakat) dan "outsourcing" (alih daya). Terminologi crowdfunding belum secara baku diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia ditandai dengan belum dimilikinya padanan kata ini dalam Bahasa Indonesia. Dalam portal crowdfunding Patungan.net, crowdfunding diterjemahkan sebagai "pendanaan oleh khalayak" sedangkan situs Patungan.net memilih untuk menerjemahkan crowdfunding sebagai "urun daya". Crowdfunding sebagai kegiatan urun dana atau penggalangan dana

yang dilakukan melalui media internet (Al-haq et al., 2015), memiliki kelebihan maupun kekurangan, yaitu: Kelebihan *crowdfunding* sebagai tempat pengambilan keputusan bagi donatur yang berkeinginan ikut serta mengambil bagian di suatu proyek yang sedang terjadi, memperoleh penambahan modal dari platform crowdfunding sangat mudah, memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan (Hakim, 2022). Sedangkan kekurangannya adalah pengusaha yang mencari modal melewati *crowdfunding* seharusnya mempertimbangkan tantangan administrasi dan akuntansi yang akan mereka hadapi. risiko tercurinya inspirasi oleh investor yang turut membantu dalam mendanai perusahaan, sebab bagi pemilik proyek sepatutnya memiliki inspirasi yang menarik supaya mudah untuk menarik pemodal, risiko terhadap penipuan (*fraud*) yang akan membuat rendahnya kepercayaan donatur terhadap *platform crowdfunding* tersebut. (Mohd Idris, 2022).

Forum Komunikasi BKM Medan Tembung merupakan organisasi sosial yang bergerak dalam wadah silaturahmi antar BKM yang ada di kecamatan Medan Tembung, yang beralamat di jalan Bayangkara No. 411 Kelurahan Indra Kasih Medan tembung, tepatnya berada di Masjid Al Imam Indra kasih. Forum Silaturahmi (Fosil) BKM Medan Tembung yang berjarak ± 17 km atau 25 menit perjalanan normal dari Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Adapun permasalahan yang dihadapi Forum Silaturahmi (Fosil) BKM Medan Tembung sebagai berikut; (1) aspek kreatif, diantaranya; a) mitra kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pendanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; b) mitra belum pernah diberikan pelatihan menyusun laporan keuangan dari pihak pemerintah maupun swasta; c) mitra belum memiliki Aplikasi untuk mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan. Aspek manajemen kegiatan, diantaranya: a) mitra belum maksimal dalam memahami konsep organisasi nirlaba b) mitra belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun dan proyeksi penerimaan, sehingga mitra kesulitan melakukan pinjaman usaha kepada perbankan untuk pengembangan Fosil; dan c) didapati pengelolaan usaha mitra menerapkan manajemen konvensional. Dalam menghadapi permasalahan pada mitra, pengusul pelaksana pengabdian masyarakat pada Forum Silaturahmi (Fosil) BKM Kecamatan Medan tembung yang :

1. Literasi keuangan organisasi nirlaba
2. Pelatihan manajemen keuangan Fosil berbasis syariah dan PSAK yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mebgelola keuangan

Adapun target ketercapaian solusi yang ditawarkan yakni sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman tentang keuangan dan organisasi nirlaba
2. Peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan manajemen keuangan organisasi nirlaba
3. Kemampuan dalam menyusun laporan keuangan
4. Peningkatan kemampuan menggunakan teknologi

Solusi ini sangat baik dilaksanakan guna menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mitra, hal ini tidak terlepas dari kemampuan dari tim pengusul untuk menjawab permasalahan dari mitra. Pengusul memiliki kemampuan dalam menjelaskan system pendanaan gotong royong baik berbasis konvensional maupun syariah dalam pengelolaan dana yang diterima oleh mitra. Selain itu tim pengusul memiliki rekam jejak dalam riset riset keuangan dan resiko resiko dalm kegiatan berinvestasi

METODE

Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahapan, di mana tahap pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini kelompok pengabdi melakukan penentuan lokasi dan menyusun materi materi yang akan disampaikan. Setelah ditentukan dilakukan suvey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai permasalahan pada Fosil

Copyright: Mohd. Idris Dalimunthe, Alistraja Dison Silalahi, Hendra Harmain, Nurlaila, Ramzijah, Denny Akbar Tanjung

Kecamatan Medan Tembung dan masyarakat/anggota yang ada di kecamatan Medan Tembung. Tahap selanjutnya merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Dalam tahap ini pengabdi melakukan kegiatan pelaksanaan dengan memberikan penjelasan tentang literasi keuangan terkait Organisasi Sosial atau Organisasi Nirlaba. Tahap selanjutnya sosialisasi dengan menggunakan metode ceramah dan *Focus Grup Diskusi* (FGD) Pada metode ini ketua tim pengabdian masyarakat menyampaikan dan mepersentasikan materi terkait judul pengabdian masyarakat yang disampaikan sedangkan anggota membagikan materi dan absensi peserta kemudian dilakukan metode diskusi dan tanya jawab Metode ini merupakan kegiatan yang sangat penting pada pengabdian masyarakat ini, dimana para peserta mengajukan pertanyaan dan tim pengabdi memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang diajukan, sepatutnya memiliki inspirasi yang menarik supaya mudah untuk dalam pencarian jawaban. Dalam pelaksanaan pengabdian ini mitra berperan dalam penyediaan fasilitas tempat pelaksanaan dan peserta serta adanya kesediaan mitra dalam pelaksanaan pengabdian pada forum silaturahmi BKM kecamatan Medan Tembung.

Setelah keseluruhan program selesai dilaksanakan, maka penting untuk direncanakan keberlanjutan program literasi keuangan. Adapun keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan adalah monitoring berupa pendampingan manajemen keuangan Fosil. dengan pendekatan PSAK dan akuntansi berbasis secara syariah dalam mempertanggungjawabkan dana yang dikelola. Dalam pelaksanaan pengabdian ini melibatkan 2 anggota dosen dan 3 orang mahasiswa, hal ini sangat membantu sekali dalam pelaksanaan yang mulai dari tahap persiapan sampai dengan proses pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan, adapun fungsi dan tugas masing masing anggota pengusul sebagai berikut:

1. Dosen yang terdiri dari dua orang membantu ketua dalam proses administrasi kkelengkapan pelaksanaan pengabdian dan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan FGD dan pendampingan mitra dalam menyusun laporan keuangan serta proyeksi anggaran
2. Adapun tugas dan fungsi mahasiswa sebagai bagian dari proses pelaksanaan seperti dokumentasi dan pelayanan kepada mitra saat dilaksanakan sosialisasi literasi keuangan, FGD, pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban Fosil BKM Kecamatan Medan Tembung.

Dengan melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan ini diharapkan potensi yang dimiliki mahasiswa dapat ditularkan kepada para anggota di mitra pengabdian, adapun potensi mahasiswa yang telah dibimbing dan dilatih oleh dosen di kampus dapat mengimplemtasikan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan organisasi nirlaba. Potensi rekognisi mahasiswa dalam sks sebagaimana program merdeka belajar kampus merdeka dalam bentuk keikutsertaan dan penyusunan jurnal yang dibuat mereka secara mandiri dijadikan pengakuan sks dalam bentuk kegiatan pembelajaran diluar kampus..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dalam meningkatkan pengetahuan dan literasi keuangan pengurus masjid khususnya menjabarkan tentang Pendanaan dan keuangan masjid mempedomani akuntansi yakni PSAK 112 tentang waqaf, PSAK 101 tentang laporan keuangan, ISAK 35 sebagai pengganti PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang mana masjid merupakan organisasi nirlaba, kami tim dosen dari program studi Akuntansi dan pendidikan ekonomi bersama mahasiswa pada Minggu 13 November 2022 melaksanakan pengabdian masyarakat di Forum Silaturahmi (Fosil) Badan Kemakmuran Mesjid Kecamatan Medan Tembung. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan ceramah dan FGD dengan masyarakat disekitar masjid dan jamaah serta pengurus Forum Silaturahmi (Fosil) Badan Kemakmuran Mesjid dengan beberapa tim secara bergantian,

dalam pembukaan di jelaskan berbagai jenis organisasi publik/nir laba non pemerintah, fungsi masjid, ISAK 35 sebagai pengganti PSAK 45, tujuan laporan keuangan dan jenis-jenis laporan keuangan (Silalahi et al., 2023). Fosil BKM Kecamatan Medan tembung sebagai organisasi nirlaba, merupakan organisasi gabungan dari berbagai pengelola dan pengurus masjid (BKM) perlu dilakukan peningkatan literasi keuangan pengurus masjid berperan sangat penting sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid. Hal ini disebabkan karena masjid yang menjalankan fungsi tidak hanya sebagai tempat peribadatan tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial masyarakat menggunakan dana yang bersumber dari masyarakat. Setiap satu rupiah dana umat yang digunakan harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya kepada masyarakat, vertikal kepada Allah SWT. Oleh karena itu keberadaan akuntansi yang digunakan dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan masjid menjadi sangat vital. Dalam laporan keuangan pencatatan dan pengungkapan asset yang dimiliki oleh masjid perlu diungkapkan. Laporan Keuangan yang dibahas dalam pengabdian ini laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan netto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Menjelaskan pentingnya PSAK 112, secara umum PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan suatu entitas pelaporan (digunakan istilah ‘entitas wakaf’) yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mengkonsolidasi laporan keuangan entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dasar pengakuan aset wakaf adalah akta ikrar wakaf, dimana wasiat wakaf dan janji (wa'd) wakaf belum memenuhi kriteria pengakuan aset wakaf. Wakaf temporer merupakan liabilitas yang wajib dikembalikan ke wakif di masa mendatang. Dasar pengakuan atas penyaluran manfaat wakaf adalah diterimanya manfaat wakaf tersebut oleh mauquf alaih. Sementara dasar imbalan nazhir adalah hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasi dalam bentuk kas (*cash basis*). Pengukuran aset wakaf yang diterima dari wakif adalah nilai nominal untuk kas dan nilai wajar untuk aset nonkas.



Gambar 1. Tim Pengabdian dengan Peserta
(Sumber: Kegiatan Pengabdian, 2023)

Bagian ini pemateri mengajarkan dan menjelaskan serta mendiskusikan bagaimana Kemandirian dapat dilaksanakan dengan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri jamaah dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri sebagai individu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan

lingkungan disekitarnya. Kontribusi jamaah masjid terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungan masjid. Melalui pengembangan bisnis kuliner berbasis masjid, pengembangan koperasi berbasis masjid, BMT, bank masjid. Kemandirian pendanaan diperoleh dari jamaah ataupun masyarakat di sekitar masjid melalui bentuk gotong royong seperti *Peer to Peer Lending* Syariah dan *Crowd Funding* Berbasis Syariah.

A. Pengembangan Bisnis Kuliner Berbasis Masjid, Pengembangan Koperasi Berbasis Masjid, BMT, Bank Masjid

Bisnis kuliner ini banyak dilakukan sebagai wujud komitmen nyata untuk mengembangkan ekonomi masjid hal ini dilakukan dengan memberdayakan pemuda dan remaja masjid untuk menjadi mandiri finansial secara organisasi serta memberikan sarana bagi pemuda untuk belajar menjadi wirausaha sukses Sebagai gerakan pemuda yang berfokus pada ekonomi masjid, disini peran kita jamaah masjid selalu berusaha mencari peluang dan membuka jalan bagi pemuda-pemudi masjid dalam hal wirausaha kuliner syariah. *Islamic social entrepreneurship* berfokus pada untuk mengurangi kemiskinan. Peran *Islamic social entrepreneurship* mengambil peranan penting untuk menjalankan konsep tersebut. dengan menyediakan lapangan pekerjaan bahwa *Islamic social entrepreneurship* dapat melakukan perubahan dalam mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan berjalannya konsep *Islamic social entrepreneurship* dalam berbisnis akan menghitung laba dan rugi, selain itu kewirausahaan sosial islam memberikan efek positif kepada masyarakat. Peluang usaha dalam berbisnis islam sangat luas dan apabila dijalankan bersamaan dengan ikhtiar maka hasilnya akan berdampak sangat positif bagi peran yang menjalankan konsep *Islamic social entrepreneurship* (Hasibuan & M. Nawawi, 2022)(Syahputra, 2022). Secara pendalamannya hukum *Islamic social entrepreneurship* diimbau oleh prinsip maqasid syariah. Pada realisasinya konsep *Islamic social entrepreneurship* menjamarkan masyarakat sosial melakukan penjualan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau, supaya masyarakat kurang mampu dan kelas menengah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (Muhamed et al., 2018). Untuk menguatkan aktivitas pada konsep *Islamic social entrepreneurship* tersebut maka nilai islam yang muncul adalah menerapkan perbuatan aqidah dan akhlak. Karena esensi nilai islam tersebut membangun sebuah karakteristik pada konsep *Islamic social entrepreneurship* dan menjadikannya nilai-nilai islam dapat berpegang teguh untuk mendorong tujuan dunia dan akhirat. Fenomena masjid sebagai fungsi sosial dan ekonomi dapat dilihat dari para donatur yang menyisihkan zakat, infaq dan sedekah melalui masjid untuk mengembangkan ekonomi masjid. Namun pihak masjid tidak terpaku hanya dengan orang-orang tertentu, tetapi seluruh masyarakat mempunyai hak untuk menerima zakat terutama masyarakat miskin dan masyarakat kelas menengah dan dapat memantau perkembangan ekonomi mereka. Tidak hanya itu, potensi ekonomi masjid dapat berkembang dengan mendirikan beberapa unit usaha seperti koperasi simpan pinjam antar pengurus, penitipan sandal dan sepatu, dan toko milik masjid. Tetapi potensi ini adalah salah satu kekuatan masjid untuk meningkatkan ekonomi dan potensi ini juga belum direalisasikan secara maksimal karena dibutuhkan ilmu pengetahuan ekonomi yang lebih supaya dapat dikerjakan dengan baik dan benar (Dalmeri, 2014). Masjid dapat menjadi pusat kekuatan jamaah dan benteng ekonomi globalisasi. Tetapi dengan keberadaan unit usaha keberadaan masjid pada saat ini banyak digunakan sebagai tempat membangun ekonomi dan kesejahteraan melalui baitulmaal. Salah satu kasus dalam Pendirian koperasi syariah masjid biasanya dimulai dengan semangat masyarakat untuk membangun lembaga ekonomi yang dapat membantu sesama mereka yang lebih lemah secara ekonomi dan menyelamatkan mereka dari jerat rentenir. Koperasi syariah masjid tidak memerlukan prosedur berliku dalam melayani masyarakat tidak dibatasi aturan ketat tentang administrasi untuk menjadi anggota dan tidak memerlukan prosedur berliku untuk melayani masyarakat. (Yuliani et al., 2017) Dalam fungsi ekonomi

penerapan masjid melalui aktivitas unit Badan Usaha Milik Masjid (BUMM), yang kepemilikannya adalah jamaah yang mempunyai penyertaan atau kepemilikan modal, yang mereka sebut seperti saham unit usaha yang mereka jalankan, dimana keuntungannya dibagikan kepada jamaah pemilik atau penyerta modal tersebut. Semua masjid harus memiliki tata kelola yang baik dimana hasil dari tata kelola tersebut mampu mensejahterakan jamaah, khususnya umat Islam di sekitarnya. Untuk melihat potensi masjid sebagai faktor ekonomi, pengurus masjid harus mampu mengelola perubahan dengan menerapkan beberapa aspek peningkatan kesejahteraan jamaah, yaitu di bidang ekonomi dalam penguatan jamaah. Dalam hal ini jamaah dapat berkontribusi terhadap rencana yang telah ditetapkan oleh pengurus masjid (Syahputra, 2022).

B. *Peer to Peer Lending* Syariah

P2P *Lending* Syariah adalah layanan keuangan berdasarkan prinsip Syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan dalam mata uang rupiah. Hal ini dilakukan secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. P2P Syariah juga dilindungi langsung oleh lembaga otoritas jasa keuangan (OJK). Dimana dalam unggahan di media sosial Instagram resminnya, @ojkindonesia, disebutkan P2P *Lending* dengan menggunakan prinsip syariah tersebut sudah memperoleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Seiring dengan berkembangnya era industri digital atau 4.0 dengan banyaknya kemajuan teknologi disegala bidang, menyebabkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi yang terjadi berdampak baik bagi kehidupan, terutama dalam kegiatan bisnis salah satunya pada lembaga keuangan. Konsep yang awalnya dilakukan secara konvensional diubah menjadi digital yang memberikan akses kemudahan dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam bidang keuangan yaitu munculnya platform keuangan atau program keuangan digital yang dikenal dengan istilah *fintech* (*financial technologi*) dengan berbagai jenis layanan. Fintech sebagai inovasi baru yang merujuk pada penggunaan software atau disebut dengan perangkat lunak pada platform digital yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dibidang keuangan kepada pengguna dengan berbagai bentuk transaksi (Misissaifi & Sriyana, 2021) Pelayanan keuangan secara digital meliputi berbagai kegiatan ekonomi diantaranya yaitu dalam hal transaksi pembayaran, transfer, investasi, pinjaman uang secara online, rencana keuangan, serta pembanding antar produk keuangan (Latifah et al., 2020). Fintech disini memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses suatu produk layanan keuangan digital serta meningkatkan literasi keuangan dilingkungan masyarakat. Selain itu, fintech memberikan bantuan kepada usaha-usaha dalam menekan tingginya biaya modal untuk pendirian maupun perkembangan usahanya. Dalam operasionalnya secara khusus terdapat perbedaan antara fintech konvensional dengan fintech syariah. Menurut (Subardi, 2021) mekanisme pada fintech syariah dalam proses transaksi dan investasinya berdasarkan dengan nilai-nilai syariah. Salah satu layanan pada fintech yaitu P2P lending yang merupakan sebuah layanan digital yang diselenggarakan untuk mempertemukan dua pihak yaitu pemilik dana dengan penerima dana yang sedang membutuhkan modal untuk usahanya (Devi et al., 2022). Dengan kata lain penerima dana meminjam sejumlah dana dari pemilik modal melalui platform layanan P2P lending untuk biaya modal usaha. P2P lending terbagi menjadi 2 sistem dalam operasionalnya yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Kedua operasional tersebut tetap sama dengan mempertemukan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana namun pada sistem konvensional menerapkan prinsip bunga didalamnya, sedangkan pada sistem syariah tidak ada prinsip bunga dan menghindari dari adanya kegiatan gharar, maysir, serta jual beli yang tidak jelas (Iskandar et al., 2019)

C. Crowd Funding Berbasis Syariah.

Perkembangan teknologi memudahkan masyarakat untuk mengembangkan bisnis dan ekonominya melalui transaksi jual beli *online (e-commerce)*. Demi memenuhi penawaran dan permintaan yang tinggi dari para pelaku ekonomi untuk mendapatkan alternatif permodalan dan berinvestasi dengan mudah dan praktis, pemanfaatan teknologi digital berkembang menjadi financial technology (*fintech*) yang dikelola oleh intermediaries layanan urun dana. Pelaku usaha terbanyak di Indonesia adalah pelaku UMKM sehingga memungkinkan bagi UMKM masuk dalam dunia *fintech*. *Fintech* syariah pertama kali hadir di Uni Emirat Arab melalui perusahaan Beehive pada tahun 2014. *fintech* berbasis syariah telah menjalar ke negara Asia lainnya, seperti Singapura dan Malaysia (Syafitri & Latifah, 2023). Pada tahun 2018, di Indonesia mulai bermunculan beberapa fintech syariah yang menggunakan dasardasar dari aturan agama Islam salah satunya adalah *Paytren*. Tidak ada perbedaan fungsi antara fintech syariah dan konvensional dikarenakan kedua jenis tersebut ingin memberikan layanan keuangan. Perbedaan dari keduanya adalah akad pembiayaan. Fintech syariah mensyaratkan akad sesuai dengan syariat Islam. terdapat fenomena metode pengumpulan dana dari masyarakat yang sering disebut dengan *crowdfunding*. Menurut (Lukita et al., 2022) *fintech crowdfunding* adalah suatu proyek yang diprakarsai oleh sekolompok individu (*the crowd*) untuk memperoleh dana melalui media internet dengan memanfaatkan kontribusi yang kecil dari sejumlah besar orang-orang. *Platform fintech crowdfunding* mulai ada di Indonesia sejak tahun 2015 yang secara umum bersifat *philanthropy* untuk kegiatan amal dan sosial. Seiring waktu *crowdfunding* berkembang menjadi debt based *crowdfunding* yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk dipinjamkan kepada pelaku usaha. OJK menerbitkan Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sejak saat itu fintech berkembang pesat. Pada tanggal 31 Mei 2019 terdapat 113 penyelenggara fintech terdaftar di OJK dan 6 diantaranya berbasis syariah. Melalui *equity crowdfunding* syariah, para pelaku usaha pemula mendapatkan pendanaan sesuai prinsip-prinsip syariah berupa investasi berbasis saham sebagai bukti kepemilikan. Pada jenis pendanaan ini perusahaan penerbit tidak memiliki beban untuk membayar bunga dan memberikan jaminan

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat penting khususnya peningkatan literasi keuangan yang terkait dengan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, informasi akuntansi dan laporan keuangan yang dihasilkan akan memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan pengabdian ini berkelanjutan sehingga memberikan kebermanfaatan bagi masjid dan masyarakat terutama pembekalan keilmuan dalam menyusun laporan keuangan. diberikan pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan, apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini, pelatihan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak (*software*) sudah tidak asing lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-haq, B. A., Hasun, F., & Widayastuti, L. (2015). *Upaya Menjaga Biodiversitas Dengan Keterlibatan Massa : Model Bisnis Crowdfunding Sebagai Studi Kasus Coral Triangle Center*.
- Asmara, M. E., Riana, Z., & Harahap, A. R. (2022). *Urgensi Pembentukan Unit Usaha Masjid sebagai Pemberdayaan Ekonomi Ummat Program Studi Akuntansi Universitas Deli Sumatera , Indonesia*. 4(1), 8–16.
- Baskoro, B. D., & Karmanto, G. D. (2020). Intensi Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat, Copyright: Mohd. Idris Dalimunthe, Alistraja Dison Silalahi, Hendra Harmain, Nurlaila, Ramzijah, Denny Akbar Tanjung

- Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Melalui Penggunaan Platform Crowdfunding. *Point*, 2(2), 95–109. <https://doi.org/10.46918/point.v2i2.748>
- Dalmeri, D. (2014). Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(2), 321–350. <https://doi.org/10.21580/ws.22.2.269>
- Devi, O. S., Tamara, D. A. D., & Mai, M. U. (2022). Minat Publik Terhadap Investasi P2P Lending Fintech Syariah di Alami Sharia: Produk, Akad, Imbal Hasil, Tingkat Keberhasilan Bayar. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 2(2), 409–420. <https://doi.org/10.35313/ijem.v2i2.3695>
- Hakim, L. (2022). Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada Pelaku Usaha Mikro Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 32–41. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.4578>
- Hasibuan, M. H., & M. Nawawi, Z. (2022). Kewirausahaan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economic Reviews Journal*, 2(1), 68–80. <https://doi.org/10.56709/mrj.v2i1.42>
- Iskandar, E., Ayumiati, A., & Katrin, N. (2019). Analisis Prosedur Pembiayaan Dan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Di Indonesia. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 1(2), 1–28. <https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i2.698>
- Latifah, F. N., Maika, M. R., & Lutvi Azizah, N. (2020). Minat Mahasiswa Perbankan Syariah Melakukan Pembayaran Transaksi Non Tunai Berbasis Web. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 29–38. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2005>
- Lukita, C., Fadli, I. S., & Faturahman, A. (2022). Jurnal Mentari : Manajemen Perkembangan FinTech Terhadap Crowdfunding dan Blockchain. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 1(1), 9–19.
- Misissaifi, M., & Sriyana, J. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 109–124. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.276>
- Mohd Idris, D. (2022). Sosialisasi dan Literasi Keuangan “Crowdfunding” Metode Patungan Bisnis Sebagai Alternatif di Masa Pandemi. *Indonesian Journal Of Community Engagement*, 1(1), 72–76.
- Muhamed, N. A., Kamaruddin, M. I. H., & Nasruddin, N. S. (2018). Positioning Islamic social enterprise (ISE). *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 6(3), 28. <https://doi.org/10.24191/jeeir.v6i3.8785>
- Safina, L. (2022). *Analisis Perbedaan Tingkat Literasi Pelaku UMKM*. 19(1), 86–93.
- Silalahi, A. D., Sri Wardany, Cita Ayni Putri Silalahi, Mohd. Idris Dalimunthe, Riska Ananda Putri, Vivi Nadila, & Ummi Kalsum Nasution. (2023). Literasi Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Forum Silaturahmi Badan Kemakmuran Masjid. *Pelita Masyarakat*, 4(2), 227–239. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v4i2.8746>
- Subardi, H. M. P. (2021). Mekanisme Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending Syariah Bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Produktivitas*, 8(2), 305–311. <https://doi.org/10.29406/jpr.v8i2.3458>
- Syafitri, M. N., & Latifah, F. N. (2023). Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1438–1447.
- Syahputra, M. F. (2022). Islamic Social Enterprise Berbasis Masjid: Studi pada BUMM Pogung Dalangan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Universitas Islam Indonesia*.
- Yuliani, N., Roosdiana, R., & Aisyah, S. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi Syariah Masjid di Bandung. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13(2), 110. <https://doi.org/10.35384/jkp.v13i2.50>